



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, KPU Kab/Kota wajib menyusun renstra untuk menjabarkan pelaksanaan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

KETIGA Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.

KEEMPAT Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategi unit eselon IV di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan pemangku kepentingan lainnya
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
Sekretaris



KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan elemen penting dalam pengembangan organisasi, umumnya dikaitkan dengan sejauh mana sebuah organisasi bermimpi untuk mencapai tujuannya. Renstra akan menjembatani pencapaian sebuah organisasi baik pada jangka pendek maupun jangka yang panjang. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program/kegiatan agar sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang periode 2020-2024 adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kota Padang Panjang 2020-2024 disusun berdasarkan Renstra KPU RI 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan Pemilu sehingga diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial. Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dengan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU Kota Padang Panjang memiliki komitmen dan

terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik output maupun outcome. Hasil capaian kinerja atas sasaran yang telah di terapkan secara umum, dapat mencapai target.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Padang Panjang, 23 Agustus 2021
KPU Kota Padang Panjang
Ketua

ttd.

Okta Novisyah

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | III |
| DAFTAR TABEL | IV |
| DAFTAR GAMBAR | V |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Kondisi Umum | 1 |
| B. Potensi dan Permasalahan..... | 8 |
| BAB II VISI DAN MISI TUJUAN KPU KOTA PADANG PANJANG 2020-2024 | 23 |
| A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang..... | 24 |
| B. Misi komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang | 25 |
| C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang | 26 |
| D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang | 26 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, | |

| | |
|--|----|
| KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020 - 2024 | 28 |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | 28 |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum | 32 |
| C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum | 33 |
| D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum | 34 |
| BAB IV TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM..... | 36 |
| A. target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Padang Panjang..... | 36 |
| BAB V PENUTUP | 42 |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---|------|
| Tabel 1 Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kota Padang Panjang Periode 2018-2023 | 6 |
| Tabel 2 Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU Kota Padang Panjang Periode 2018-2023 | 6 |
| Tabel 3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kota Padang Panjang | 14 |
| Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kota Padang Panjang | 15 |
| Tabel 5 Strategi mengatasi kelemahan memanfaatkan Peluang KPU Kota Padang Panjang | 16 |
| Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kota Padang Panjang..... | 17 |
| Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kota Padang Panjang | 19 |
| Tabel 8 Sintesa Strategi KPU Kota Padang Panjang 2020-2024 | 21 |
| Tabel 9 Target Kinerja KPU Kota Padang Panjang 2020-2024 | 36 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal. |
|---|------|
| Gambar 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU) | 30 |
| Gambar 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra 2020-2024..... | 31 |
| Gambar 3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024 | 32 |
| Gambar 4 Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 35 |

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

1. Kondisi geografis kota Padang Panjang;

Padang Panjang merupakan kota terkecil yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang mempunyai luas 2.300 hektar atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Walaupun kecil, Kota Padang Panjang memiliki posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi, serta antara Kota Solok dan Kota Bukittinggi. Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar, baik disebelah utara, selatan, barat maupun timur. Disebelah utara, barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh.

Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 (enam belas) kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas wilayah 975 hektar terbagi 8 (delapan) kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas wilayah 1.325 hektar, juga memiliki 8 (delapan) kelurahan. Kelurahan Kampung Manggis adalah kelurahan dengan luas wilayah terbesar dengan luas

sebesar 316 hektar. Sedangkan Kelurahan Pasar Baru adalah kelurahan dengan luas terkecil yaitu hanya sebesar 23 hektar. Kota Padang Panjang merupakan dataran tinggi yang berada pada ketinggian antara 700 sampai 900 meter di atas permukaan laut dengan posisinya yang diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat menyebabkan daerah ini beriklim sejuk.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika suhu udara pada tahun 2020 berkisar dari 15⁰ celsius sampai 33⁰ celsius. Jumlah curah hujan di Kota Padang Panjang selama tahun 2020 mencapai 3.119,60 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April dengan curah hujan 545 dengan 20 hari hujan. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Juni dengan curah hujan 130,70 dan jumlah hari hujan sebanyak 14 hari.

2. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas

sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Presiden Soekarno pada 4 Juni 1960 membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno dengan Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR tanpa Pemilu, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR sejajar dengan presiden.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

- a. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

- c. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
- d. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

3. Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Kota Padang Panjang

Pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertujuan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Sejalan dengan perkembangannya, KPU Kota Padang Panjang sebagai bagian KPU di daerah, berdiri tahun 2003 yang beranggotakan 5 orang. Sejak dibentuk Tahun 2003 hingga sekarang sudah mengalami 4 periode pergantian anggota KPU Kota Padang Panjang yaitu periode pertama tahun 2003-2008, periode kedua tahun 2008-2013, periode ketiga tahun 2013-2018 dan periode saat ini yaitu periode keempat tahun 2018-2023.

4. Perkembangan Terkini Jajaran Struktur Kepemimpinan Organisasi Satuan Kerja KPU Kota Padang Panjang

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kota. Berdasarkan PKPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 55, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Padang Panjang, dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Padang Panjang tanggal 25 Oktober 2018 dengan Berita Acara nomor: 133/ORT.01.1-BA/1374/KPU-Kota/X/2018 menetapkan **Okta Novisyah, S.Sos.I** sebagai Ketua KPU Kota Padang Panjang.

Selanjutnya dibentuk divisi dan wakil divisi yang berada dalam struktur operasional KPU Kota Padang Panjang dan merupakan pembagian tugas diantara anggota KPU Kota Padang Panjang, berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Padang Panjang tanggal 4 November 2019, dilakukan pergantian divisi dan wakil divisi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 60/ORT.01.2-BA/1374/KPU-Kota/XI/2019.

Adapun pembagian divisi dan wakil divisi KPU Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kota Padang Panjang
Periode 2018-2023

| No | Divisi | Ketua | Wakil Ketua |
|----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Okta Novisyah, S.Sos.I | Winda Aprizona, S.Pd |
| 2 | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Mondra, SE | Ir. Edwirta |
| 3 | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | Winda Aprizona, S.Pd | Harry Hazari |
| 4 | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Harry Hazari | Okta Novisyah, S.Sos.I |
| 5 | Divisi Hukum dan Pengawasan | Ir. Edwirta | Mondra, SE |

Berdasarkan Surat Ketua KPU RI nomor: 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka uraian tugas divisi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pembagian Divisi dan Uraian Tugas
Anggota KPU Kota Padang Panjang Periode 2018-2023

| DIVISI | URAIAN TUGAS |
|---|---|
| Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | <p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu. |
| Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | <p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; |

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID). |
| <p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</p> | <p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM. |
| <p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p> | <p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD. |
| <p>Divisi Hukum dan Pengawasan</p> | <p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik. |

B. Potensi dan Permasalahan

Pada periode ini (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

B. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kota Padang Panjang meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kota Padang Panjang dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu KPU juga berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

B.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Padang Panjang diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/ dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Kota Padang Panjang bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Padang Panjang sudah milik sendiri sehingga mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (S8).
9. Wilayah kerja KPU Kota Padang Panjang yang kecil dan mudah dijangkau (S9).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7).

B.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3).
4. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).
6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T6).
7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T7).
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T8).
9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9).

B.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Padang Panjang, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Padang Panjang, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
KPU Kota Padang Panjang**

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA PADANG PANJANG | |
|--|--|
| | <p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1) 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kota Padang Panjang bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7). 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Padang Panjang sudah milik sendiri sehingga mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (S8). 9. Wilayah kerja KPU Kota Padang Panjang yang kecil dan mudah dijangkau (S9). |
| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA PADANG PANJANG | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum kota Padang Panjang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3) | <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Padang Panjang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Padang Panjang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Padang Panjang 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis. 6. teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Padang Panjang secara berkesinambungan. |
|---|--|

Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kota Padang Panjang

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KOTA PADANG PANJANG | |
|--|--|
| | PERMASALAHAN/KELEMAHAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6). 7. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7). |

**Tabel 5 Strategi mengatasi kelemahan memanfaatkan Peluang
KPU Kota Padang Panjang**

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KOTA PADANG PANJANG | |
|---|--|
| <p align="center">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). | <p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Padang Panjang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Padang Panjang secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. |

**Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU Kota Padang Panjang**

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KOTA PADANG PANJANG | |
|--|---|
| <p align="center">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kota Padang Panjang bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7). 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Padang Panjang sudah milik sendiri sehingga mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (S8). 9. Wilayah kerja KPU Kota Padang Panjang yang kecil dan mudah dijangkau (S9). | <p align="center">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 4. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan |
| | <p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Padang Panjang. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam |

| | |
|---|--|
| <p>jarak antara wakil dan konstituen (T5).</p> <p>5. Biaya politik tinggi (T6).</p> <p>6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).</p> <p>7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).</p> <p>8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T9).</p> <p>9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p> | <p>mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padang Panjang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Padang Panjang.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Padang Panjang secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p> |
|---|--|

**Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Kota Padang Panjang**

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KOTA PADANG PANJANG | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6). 7. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7). |

| | |
|--|---|
| <p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3). 4. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T4). 5. Biaya politik tinggi (T5). 6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T6). 7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T7). 8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T8). 9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9). | <p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kota Padang Panjang dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kota Padang Panjang, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kota Padang Panjang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Padang Panjang secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Padang Panjang. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Padang Panjang. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kota Padang Panjang Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. |
|--|---|

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 8 Sintesa Strategi KPU Kota Padang Panjang 2020-2024

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Padang Panjang. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Padang Panjang. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Padang Panjang secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi l. secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. | <p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kota Padang Panjang</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Padang Panjang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. | <p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Padang Panjang</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Padang Panjang secara optimal. b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan | <p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kota</p> |

| | |
|---|--|
| Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. | Padang Panjang |
| <p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padang Panjang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> | 4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat. |
| <p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padang Panjang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> | 5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat |

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat *5 (lima) strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU Kota Padang Panjang 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Padang Panjang;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Padang Panjang;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Padang Panjang”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Padang Panjang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Padang Panjang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Padang Panjang.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Kota Padang Panjang; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Padang Panjang.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan **pertama** yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Padang Panjang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” di Kota Padang Panjang, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Kota Padang Panjang”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas

SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikas dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.


Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi

penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator–Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 2.



Gambar 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 3 dibawah ini.

| Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas | Indikator | Target | |
|--|---|--------|--------|
| | | 2020 | 2024 |
| 1 Konsolidasi Demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia | 76,97 | 78,37 |
| 1.1 Penataan Lembaga Demokrasi | Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi | 75,30 | 75,50 |
| 1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan | Skor IDI Variabel Kebebasan | 82,00 | 84,00 |
| | Skor IDI Variabel Kesetaraan | 76,89 | 80,47 |
| | Indeks Kerawanan Pemilu | 47 | 39 |
| | Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI | N/A | 22,52% |
| | Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi | N/A | 20% |
| 1.2 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota | N/A | 17% |
| | Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | 70% | 72% |
| | Persentase konten informasi publik yang berkualitas | 80% | 95% |
| | Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang) | 50.000 | 50.000 |

Gambar 3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 10, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - c. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Padang Panjang;

- e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Padang Panjang;
 - f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - g. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Padang Panjang; dan
 - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Padang Panjang secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padang Panjang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum


Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 4 : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA
KPU KOTA PADANG PANJANG 2020-2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 9 Target Kinerja KPU Kota Padang Panjang 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | |
| | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 90% | 95% | 95% | 100% | 100 % |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | | |
| | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri | Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 18 kegiatan | 20 kegiatan | 25 kegiatan |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Padang Panjang yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
| | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| | | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kerja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Padang Panjang | Persentase KPU Kota Padang Panjang apabila ditetapkan sebagai pilot project untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (RB) | 70% | 80% | 90% | 100% | 100 % |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % |
| | | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% |
| | Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 40% | 60% | 80% | 90% | 100 % |
| | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS | Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | | | |
| | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap |
| | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Persentase KPU Kota Padang Panjang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Padang Panjang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Jumlah rancangan keputusan KPU Kota Padang Panjang tentang kearsipan yang telah disusun | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase KPU Padang Panjang yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Padang Panjang yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Padang Panjang | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Padang Panjang yang dapat ditanggulangi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal | | | | | | | |
| | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | Nilai Maturitas SPIP | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| | Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal | Nilai IACM (Kapabilitas APIP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% |
| | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% |
| | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU | Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Padang Panjang | B | B | B | B | B |
| | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | |
| | Peningkatan kompetensi SDM KPU | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | 0 org | 0 org | 0 org | 0 org | 2 org |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan | Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | |
| | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | |
| | Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 92% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 90% | 92% | 93% | 94% | 100% |
| | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | 0 perkara | 0 perkara | 0 perkara | 2 perkara | 2 perkara |
| | | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi | 0 perkara | 0 perkara | 0 perkara | 0 perkara | 2 perkara |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU | 88% | 88% | 89% | 89% | 90% |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | | | | | | | |
| | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Padang Panjang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | 0 Draft | 0 Draft | 0 Draft | 1 Draft | 1 Draft |
| | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 dokumen (dakam) | 1 dokumen (verpol) | 1 dokumen (perseorangan) | 1 dokumen (dakam) | 1 dokumen (dakam) |
| | | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | - | 40% | 80% | 40% | 60% |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | |
| | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum | Persentase satker KPU Kota Padang Panjang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | Persentase satker KPU Kota Padang Panjang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | | Persentase satker KPU Kota Padang Panjang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | | Persentase satker KPU Kota Padang Panjang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase Kelurahan yang berpotensi ada Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media lokal (media cetak dan media online) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | | | | | | | |
| | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan logistik Pemilu | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) |
| | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) | Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS) |
| 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | | | | | | | |
| | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU | Persentase KPU Kota Padang Panjang yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi | 50% | 50% | 65% | 80% | 100% |

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kota Padang Panjang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan KPU Kota Padang Panjang, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi KPU Kota Padang Panjang sebagai lembaga pemerintahan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.